



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19469>  
Volume 8, No. 2, 2023 (1343-1354)

---

# ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA UNIT LINK SYARIAH PADA PT. ASURANSI ALLIANZ SYARIAH CABANG BATU BARA

**Tamarindika Manja Putri, Fauzi Arif Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

tamarindikaputri24@gmail.com; fauziariflubis@uinsu.ac.id

## **Abstrak**

Asuransi Allianz sebagai perusahaan perusahaan global terbesar yang bergerak di bidang layanan asuransi dan manajemen aset. Dan untuk Setiap perusahaan memiliki prosedur dan stardart masing-masing. Demikian halnya dalam hal prosedur klaim asuransi tentu berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Maka dari itu agar dapat mempermudah prosedur penanganan klaim, Asuransi Allianz memberikan prosedur yang mudah agar calon nasabah dapat dengan segera mengklaim asuransi yang digunakan. Dari penjelasan di atas, tugas akhir ini mengangkat judul "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Syariah Cabang Batu Bara. Tujuan penelitian ini untuk untuk untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa unit link syariah pada PT. Asuransi Allianz Syariah Cabang Batu Bara.

Kata kunci : Asuransi, Allianz, Prosedur Pengajuan Klaim

## **Abstract**

Allianz Insurance is the largest global company engaged in insurance and asset management services. And for each company has its own procedures and standards. Likewise, in terms of insurance claim procedures, it certainly differs from one company to another. Therefore, in order to simplify the claim handling procedure, Allianz Insurance provides an easy procedure so that prospective customers can immediately claim the insurance used. From the explanation above, this final project raises the title "Analysis of Procedures for Submitting Sharia Unit Link Life Insurance Claims at PT. Allianz Sharia Insurance Coal Branch. The purpose of this study was to determine the procedure for

submitting sharia unit-linked life insurance claims at PT. Allianz Sharia Insurance Coal Branch.

Keywords : Insurance, Allianz, Claim Submission Procedure

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, kita sering dihadapkan pada berbagai ancaman atau risiko seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau tindakan pencurian kebakaran, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut penelitian oleh Ai Fitri Nurlatifah dan Sepky Mardian pada tahun 2016, "Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan perlindungan untuk masa depan agar kerugian akibat bencana, kecelakaan, kebakaran, atau kematian dapat dikurangi. Nabi Yusuf adalah contoh yang baik dalam hal ini" (QS. Yusuf: 46-49).

Salah satu solusi untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan menggunakan asuransi, yaitu dengan mentransfer risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain melalui kontrak asuransi. Asuransi, yang juga dikenal sebagai asuransi atau kontrak asuransi, berfungsi sebagai lembaga yang memindahkan dan mendistribusikan risiko dengan memberikan manfaat positif bagi perkembangan masyarakat, bisnis, dan negara.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Leliya & Kurniasari pada tahun 2016, terdapat minat yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah karena di dalamnya tidak terdapat istilah "dana hangus" seperti pada asuransi konvensional. Nasabah asuransi syariah memiliki fleksibilitas untuk mengambil kembali uang mereka sebelum mencapai jatuh tempo, karena asuransi syariah berdasarkan prinsip wadiah (titipan). Pendekatan pengelolaan dana dalam asuransi syariah dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menghindari unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).

Oleh karena itu, asuransi diperlukan mengatasi kebutuhan yang tidak pasti di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, hadirnya asuransi syariah diharapkan dapat menjadi solusi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kebutuhan jasa asuransi semakin dirasakan saat ini, baik secara individu maupun dalam dunia bisnis di Indonesia. Asuransi merupakan alat keuangan yang memberikan dukungan bagi keluarga dalam menghadapi risiko yang mendasar, seperti risiko terhadap harta benda, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Allianz, sebagai perusahaan asuransi, menyediakan berbagai produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang muncul. Salah satu produk asuransi yang diminati oleh nasabah Allianz Syariah adalah Asuransi Jiwa Unit Link. Produk ini menyediakan perlindungan maksimal dan juga potensi nilai investasi untuk mewujudkan impian, baik saat masih bersama keluarga tercinta maupun setelah meninggal.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Prosedur

Menurut buku "Sistem Informasi Akuntansi", Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2011:23), "prosedur" adalah "serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah." Menurut Zaki Baridwan (2000), prosedur ini melibatkan urutan pekerjaan klerikal dan melibatkan orang lain dalam suatu tugas atau lebih, yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang sama (Zaki Baridwan, 2000:3).

### Manfaat Prosedur

Menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN No.PER/21/M-PAN/11/2008), manfaat prosedur secara umum bagi perusahaan adalah:

1. Standarisasi: Prosedur digunakan sebagai standar untuk mengarahkan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas khusus dengan cara yang telah ditentukan. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi.
2. Mandiri: Prosedur membantu karyawan untuk mencapai kemandirian dan tidak tergantung pada intervensi manajemen secara konstan. Adanya prosedur yang jelas, pegawai dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-hari tanpa harus terus-menerus meminta petunjuk kepada atasan.
3. Akuntabilitas: Dengan dokumentasi kewajiban eksplisit di dalamnya pelaksanaan tugas, prosedur membantu meningkatkan akuntabilitas pegawai. Hal ini memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan benar dan tanggung jawab dapat ditentukan dengan jelas.
4. Standar Kinerja: Prosedur membantu membangun metrik kinerja standar yang memberikan karyawan panduan untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, prosedur juga membantu dalam mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan.
5. Pelatihan: Prosedur juga dapat digunakan sebagai bahan pelatihan bagi pegawai baru dalam melaksanakan tugas mereka. Prosedur yang terdokumentasi dengan baik memberikan panduan yang jelas bagi pegawai baru untuk memahami dan menjalankan tugas mereka dengan efektif.
6. Efisiensi: Prosedur yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efisien. Dengan adanya prosedur yang terstruktur, proses operasional dapat berjalan dengan lancar dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan.
7. Panduan: Prosedur memberikan panduan kepada karyawan di unit layanan dalam memberikan layanan sehari-hari. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka.
8. Penghindaran Tumpang Tindih: Prosedur membantu menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya prosedur yang

terdefinisi dengan baik, setiap pegawai dapat mengetahui peran dan tanggung jawab mereka secara spesifik.

9. Identifikasi Kesalahan: Prosedur membantu dalam penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pemberian pelayanan. Dengan dokumentasi yang jelas, kesalahan dapat diidentifikasi dan langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan proses pelayanan yang baik.

## **Pengertian Asuransi**

Asuransi adalah perjanjian atau kontrak antara pihak penanggung (asuransi) dan pihak tertanggung (peserta asuransi). Dalam perjanjian ini, pihak penanggung setuju untuk memberikan perlindungan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung sebagai imbalan atas pembayaran premi. Fungsi utama asuransi adalah untuk melindungi pihak tertanggung dari risiko-risiko tertentu, seperti kerugian finansial, kerusakan properti, atau kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kejadian tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau kematian. Dengan membayar premi, pihak tertanggung dapat mengalihkan risiko finansial kepada pihak penanggung, yang akan memberikan kompensasi atau perlindungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi.

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992) adalah sebagai berikut :

*Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung setuju menerima premi asuransi dari tertanggung. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, asuransi juga dapat menanggung tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang mungkin terkena dampak dari peristiwa yang tidak pasti.*

## **Manfaat Asuransi**

Asuransi mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut: (Darmawi, 2006:4)

1. Asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko investasi. Dalam bisnis, hazard dan kerentanan merupakan hal yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, hadirnya perlindungan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut. Hal ini mendorong para pengusaha untuk mengalokasikan energi dan modal mereka dalam upaya kreatif.
2. Asuransi juga mendukung sebagai sumber spekulasi. Kemajuan ekonomi suatu negara membutuhkan langkah-langkah yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan upaya ekstra dalam mengoptimalkan aset publik melalui institusi keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank. Prinsip perlindungan sebagai lembaga keuangan

non-bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat memiliki peran yang signifikan sebagai sumber modal dalam berbagai bidang.

3. Asuransi menjadi syarat penting dalam perolehan kredit. Dalam menjual sumber daya, spesialis pinjaman umumnya lebih percaya pada asosiasi yang melindungi praktik bisnis mereka. Penyewa tidak hanya memperhatikan kondisi dan sumber daya organisasi saat ini, tetapi mereka juga memperhatikan seberapa besar organisasi telah melindungi dirinya dari kejadian tak terduga di masa depan, termasuk perlindungan asuransi.
4. Asuransi dapat mengurangi stres. Salah satu manfaat penting dari perlindungan adalah mengurangi stres akibat kerentanan. Meskipun agen asuransi tidak dapat mencegah kejadian yang tak terduga, mereka dapat membantu mengurangi beban keuangan yang timbul akibat kejadian tersebut. Sebagai contoh, agen asuransi dapat membantu mengurangi kerentanan keuangan yang ditimbulkan oleh badai tropis, kerusakan kendaraan, kehilangan, atau kecelakaan.
5. Asuransi memberikan jaminan kesehatan bagi organisasi. Organisasi saat ini menyadari pentingnya perlindungan, termasuk dalam hal saling membantu antara manajemen dan perwakilan. Beberapa organisasi memberikan program asuransi kesehatan bagi karyawan, di mana organisasi membayar sebagian atau seluruh premi yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap perwakilan yang telah lama bekerja di organisasi tersebut.
6. Asuransi memberikan pelayanan profesional. Pekerja biaya yang bekerja untuk perusahaan asuransi biasanya menikmati pertanggungjawaban selain gaji mereka, tanpa biaya tambahan. Berbeda dengan profesional lain seperti konsultan hukum, ahli keuangan, atau konsultan lain yang harus dibayar untuk layanan yang mereka berikan, layanan yang diberikan oleh staf regulasi dan kantor perlindungan dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Akibatnya, perusahaan asuransi memberikan dukungan dalam bentuk semua bantuan yang diberikan oleh agen.

### **Pengertian Klaim**

Klaim merupakan permohonan yang diajukan oleh peserta asuransi untuk memperoleh ganti rugi atau perlindungan atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi. Kerugian yang dialami sesuai dengan ketentuan kontrak. Tertanggung mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh haknya atas perlindungan asuransi berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati (Sula, 2004).

Menurut Pamjaki (2014), klaim adalah proses di mana tertanggung membuktikan kerugian yang terjadi dan melampirkan bukti yang diperlukan kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh klaim dan menerima manfaat yang sesuai. Hal ini menggambarkan proses klaim secara keseluruhan (Pamjaki, 2014).

## METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan penelitian. Atau metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu hal adalah dengan mendeskripsikannya secara rinci berdasarkan fakta yang ada. Dengan menggunakan metode ini, gambaran atau keadaan suatu hal dapat dipahami dengan lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Asuransi Unit Link Syariah pada PT. Asuransi Allianz Syariah Cabang Batu Bara

- 1) Program Asuransi Unit Link Syariah dari Allianz memberikan solusi perlindungan maksimal dan peluang nilai investasi yang membantu Anda mewujudkan prioritas dan impian, baik ketika Anda bersama keluarga tercinta maupun setelah meninggalkan mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari Asuransi Unit Link Alissya Protection Plus::
- 2) Program ini memberikan berbagai manfaat perlindungan aset dan penghasilan yang komprehensif terhadap risiko kehidupan yang tidak terduga.
- 3) Pembayaran kontribusi dilakukan sesuai dengan rencana keuangan Anda, baik metode maupun jumlahnya.
- 4) Iuran asuransi dan ujarah administrasi tahun polis pertama akan mulai ditagihkan pada tahun polis kedua.
- 5) Program ini juga memberikan keistimewaan bagi surplus underwriting, jika terdapat dana surplus dari Pendapatan Dana Tabarru' yang melebihi Pengeluaran Dana.
- 6) Selain keamanan, program ini juga memberikan penghargaan ekstra seperti akses ke data strategi.
- 7) Fasilitas polis syariah yang efektif dapat digunakan untuk menjamin perlindungan selama sepuluh tahun pertama.

Terdapat juga solusi perlindungan dari risiko kehidup pilihan manfaat untuk kesempurnaan perlindungan dari risiko, yaitu :

- 1) Risiko Penyakit Kritis:
  - a. CI Flexi, yang memberikan perlindungan tiga program kondisi penyakit kritis sesuai kebutuhan hingga 168 kondisi penyakit kritis;
  - b. CI 100, yang memberikan santunan komprehensif jika didignosis untuk pertama kalinya terhadap 100 kondisi penyakit kritis.
- 2) Risiko Penyakit Kritis:
  - a. Penyakit Kritis Tambahan atau Penyakit Kritis Ditingkatkan, yang memberikan kompensasi jika didiagnosis untuk pertama kalinya dengan 49 jenis penyakit kritis. Ada dua keuntungan: tidak ada penurunan atau penurunan santunan asuransi jiwa dasar.

- 3) Risiko Cacat Tetap:
  - a. Manfaat untuk Kontributor dan Pasangannya, Manfaat Pembebasan Kontribusi (pembayaran Kontribusi Allianz) dalam hal penyakit kritis atau cacat permanen untuk Kontributor atau pasangannya sebagai akibat dari kecelakaan atau penyakit.
- 4) Risiko Rawat Inap dan Bedah di Rumah Sakit:
  - a. Hospital and Surgical Care+, penggantian biaya rawat inap, ICU, dan nelayan yang timbul selama sakit atau perawatan karena kecelakaan di rumah sakit
  - b. RS Premier Syariah Plus dan Perawatan Bedah menawarkan berbagai layanan, termasuk rawat inap dan rawat jalan. biaya perawatan rumah sakit sesuai tagihan, dan pilihan manfaat tambahan untuk rawat jalan, perawatan gigi, kehamilan, persalinan dan nifas. biaya perawatan rumah sakit sesuai tagihan.
- 5) Risiko Kecelakaan
  - a. Tuntutan Kematian Tak Terduga dan Kecacatan, yang mencakup tunjangan kematian, cacat tetap sebagian, dan cacat tetap total akibat kecelakaan.
  - b. Masa hidup jangka panjang, yang mencakup santunan atas kematian akibat sakit atau kecelakaan
- 6) Risiko Meninggal Dunia
  - a. Proteksi Pembayar Kontribusi dan Pasangan Pembayar Kontribusi, yang mencakup perlindungan pembayaran cicilan komitmen oleh Allianz dengan asumsi Dermawan atau pendamping hidup Pembina meninggal hingga usia 65 tahun
- 7) Risiko Cacat
  - a. Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap yang Ditingkatkan, yang mencakup santunan jika mengalami cacat tetap total karyawan Ada dua keuntungan: tidak ada penurunan atau penurunan santunan asuransi jiwa dasar.
- 8) Risiko Penyakit Kritis:
  - a. CI Flexi: Perlindungan dengan tiga program yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencakup 168 kondisi penyakit kritis;
  - b. CI 100: Kompensasi menyeluruh jika ditemukan 100 kondisi penyakit kritis untuk pertama kali; Lebih-lebih lagi,
  - c. Critical Illness Plus atau Critical Illness Accelerated: Kompensasi jika diagnosis pertama kali salah satu dari 49 jenis penyakit kritis.
- 9) Risiko Penyakit Kritis:
  - a. CI 100: Perlindungan dengan 3 program yang sesuai dengan kebutuhan Ada dua keuntungan: tidak ada penurunan atau penurunan santunan asuransi jiwa dasar.
- 10) Risiko Cacat Tetap:



- a. Payor Benefit dan Spouse Payor Benefit: Jika seorang kontributor atau pasangannya didiagnosis menderita penyakit kritis atau menjadi cacat permanen akibat kecelakaan atau penyakit, Allianz akan membayar kontribusi mereka.
- 11) Risiko Rawat Inap dan Bedah di Rumah Sakit:
- a. Perawatan Bedah dan Rumah Sakit+: penggantian biaya rawat inap, ICU, dan rehabilitasi yang dikeluarkan selama perawatan sakit atau kecelakaan.
  - b. Bedah dan Perawatan Rumah Sakit dari Premier Syariah Plus: menawarkan lebih banyak plan, keuntungan dan administrasi. Masuk ke kantor pertimbangan kredit saja di seluruh dunia, cicilan tagihan untuk perawatan klinik medis, dan keputusan keuntungan ekstra untuk perawatan jangka pendek, gigi, kehamilan, persalinan dan pasca kehamilan.
- 12) Risiko Kecelakaan:
- a. Biaya Kematian Tak Terduga dan Kecacatan: Biaya untuk meninggal dunia, cacat tetap sebagian, atau cacat tetap total akibat kecelakaan; dan
  - b. Biaya Hidup: Biaya untuk meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan.
- 13) Risiko Meninggal Dunia:
- a. Perlindungan Pembayar Kontribusi dan Pasangan Pembayar Kontribusi: Perlindungan Pembayaran Kontribusi oleh Allianz berlaku jika Pembayar Kontribusi atau pasangan Pembayar Kontribusi meninggal dunia pada usia seolah-olah 65 tahun.
- 14) Risiko Cacat:
- a. Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Ditingkatkan: Ini adalah kompensasi yang diberikan jika mengalami cacat tetap total sebagai akibat dari sakit atau kecelakaan. Ada dua keuntungan: tidak ada penurunan atau penurunan santunan asuransi jiwa dasar.

### **Tujuan Asuransi Unit Link Syariah**

Seseorang masih dapat mengelola risiko dengan memberikannya kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi, menurut Usman dan Arif (2004). Asuransi jiwa adalah cara yang umum untuk mengelola risiko. Fokus utama diskusi ini adalah jenis asuransi jiwa yang bertujuan untuk melindungi pemegang polis dan anggota keluarga mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul jenis asuransi yang menyertakan elemen investasi. Ini lebih dikenal sebagai asuransi Unit Link, menurut Sendra, K. (2004). Polis ini merupakan gabungan dari program perlindungan, tabungan, dan investasi menjadi satu produk. Dalam asuransi Unit Link, terdapat investasi yang mencakup suku bunga bebas risiko serta potensi keuntungan yang maksimal.

### **Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Unit Link PT. Asuransi Allianz Cabang Batu Bara**

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman perlindungan adalah pengaturan setara yang



mengelola hak istimewa dan komitmen pertemuan yang bersangkutan. Hampir pasti akan ada klaim atau persetujuan dari masing-masing pihak terhadap perjanjian ini. Dalam hal terjadi beberapa kejadian, antara lain berakhirnya jangka waktu pertanggungan, berakhirnya kontrak, atau meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu pertanggungan, maka pemegang polis dalam perjanjian pertanggungan akan mengajukan tuntutan pembayaran dana pertanggungan.

Setelah pemegang polis mendapatkan cover note yang diberikan oleh agen asuransi dan puas dengan komitmen untuk membayar atasan yang didapat oleh agen asuransi, pemahaman tentang perlindungan sah dan membatasi dua pemain.

Setiap makhluk hidup pada akhirnya akan mati, meski saat pasti kematiannya tidak diketahui. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kematian. Terlepas dari kenyataan bahwa siklus pilihan yang berat telah diselesaikan dalam proses penutupan asuransi, dengan asumsi bahwa jaminan akan mati sebelum kontrak diberikan, namun catatan sampul dan cicilan biaya utama telah dilakukan oleh pemegang polis, penerima manfaat yang ditunjuk memiliki hak istimewa. untuk menyajikan kasus untuk perlindungan angsuran.

Langkah atau prosedur yang dilakukan Allianz Syariah Cabang Batubara untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu klaim disebut sebagai proses penanganan klaim. Cara paling umum untuk menangani klaim perlindungan dana syariah yang diselesaikan oleh Allianz Syariah meliputi:

- 1) Dokumen klaim meninggal dunia harus diajukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak tanggal meninggal dunia.
- 2) Dokumen klaim meninggal dunia yang harus disertakan secara lengkap meliputi:
  - Polis Asli
  - Surat Keterangan Meninggal dari instansi terkait
  - Formulir Klaim Meninggal yang telah lengkap.
  - Surat keterangan dari dokter mengenai penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan.
  - Surat keterangan dari kepolisian dalam kasus kematian yang tidak wajar, tidak diketahui penyebabnya, atau karena kecelakaan.
  - Tanda bukti identitas yang sah dan masih berlaku dari Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, dan Peserta.
  - Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- 3) PT Asuransi Allianz Life Indonesia akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah menerima dokumen yang lengkap dan benar, serta setelah klaim disetujui oleh perusahaan.

Pengajuan klaim jika semua prosedur, dokumen, dan persyaratan klaim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembayaran manfaat asuransi akan diterima, maka klaim manfaat asuransi akan diterima. PT Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki pilihan untuk menolak suatu perkara dalam hal syarat-syarat perkara tidak terpenuhi. Biaya Polis,

Penerima Manfaat, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan dengan pengumpulan bukti klaim.

### **Prosedur Pengajuan Klaim Penarikan Sebagian dan Penebusan Polis PT. Asuransi Allianz Cabang Batu Bara**

Untuk pertukaran penarikan setengah jalan dan pemulihan strategi. Apabila seluruh dokumen persyaratan telah diterima perusahaan selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB, maka PT Asuransi Allianz Life Indonesia akan memprosesnya dengan menggunakan Satuan Harga Pembelian pada tanggal perhitungan pada hari yang sama dengan transaksi. Setelah itu, transaksi penarikan sebagian atau penebusan polis akan diproses pada hari kerja berikutnya menggunakan Unit Harga Pembelian.

- 1) PT Asuransi Allianz Life Indonesia melakukan pembayaran jangka waktu 7 hari kerja setelah menerima dokumen yang diperlukan secara lengkap. Berikut adalah persyaratan dokumen untuk transaksi penarikan sebagian dan penebusan polis:
  - o Penarikan Sebagian:
    - Formulir Klaim Kontrak akhir yang telah diisi
    - Tanda bukti identitas diri yang berlaku
    - Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
  - o Penebusan Polis:
    - Polis asli.
    - Formulir Klaim Kontrak akhir yang telah diisi
    - Tanda bukti identitas diri yang berlaku
    - Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).

### **Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak PT. Asuransi Allianz Cabang Batu Bara**

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity*) harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi melengkapi dokumen sebagai berikut:

- o Polis asli
- o Formulir Klaim Kontrak akhir yang telah diisi
- o Tanda bukti identitas diri yang berlaku
- o Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).

Dalam perlindungan asuransi jiwa unit link syariah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembayaran manfaat saat mengajukan perlindungan diri. Allianz tidak memiliki kewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia, melainkan hanya akan membayarkan Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terkait dengan Polis jika terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi akibat:
  - a. Dihukum mati; atau

- b. Terlibat sengaja dalam suatu tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, baik secara aktif maupun tidak langsung; atau
- c. Meninggal dunia karena tindak kejahatan dan memiliki kepentingan dengan Asuransi Jiwa Syariah

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Produk asuransi unit link adalah solusi perlindungan yang menggabungkan perlindungan dengan potensi investasi. Produk ini membantu Anda mewujudkan prioritas dan impian Anda, baik saat Anda masih bersama keluarga tercinta maupun setelah Anda meninggalkan mereka.
2. Dalam pengajuan polis asuransi unit link di PT. Asuransi Allianz Syariah Batu Bara, terdapat ketentuan dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perusahaan.
3. Penting untuk memastikan bahwa pengajuan polis asuransi memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, pihak asuransi tidak akan menyetujui pengajuan polis tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Produk Unit Link, KEP Nomor KEP104/BL/2006 tentang Produk Unit Link*, angka 1.
- Departemen Perlindungan Konsumen. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Hidayat, T. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Medan*.
- Ihsana, A. (2008). *Sistem Operasional, Produk Unit Link, PT. Allianz Life Indonesia (Syariah)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*, *op.cit*, Pasal 4 ayat (1).
- Sobarna Nanang, Abdul Hakim. (2019). Kritik Atas Pelaksanaan Asuransi Syariah pada PT Allianz Life Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Suyatna, N. (2021). Pengaruh PSAK 108, Produk Unit Linked terhadap Asumsi Going Concern Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 908-916. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2436>
- Usman, F., & Arif, M. (2004). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36 Mengenai Pengukuran Dan Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Pada PT. Allianz Life Indonesia Cabang Medan*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul

15.05 WIB, dari <https://123dok.com/document/dy47n0yn-penerapan-pernyataan-akuntansi-keuangan-pengukuran-pengakuan-pendapatan-indonesia.html>

Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah  
Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

